

DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN PONTIANAK

Jalan Raden Kusno Nomor 84 Telp (0561) 691083 MEMPAWAH 78912

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR: Kd.14.02/5/PP.005/ 191 / 2006.

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PONTIANAK.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN POPNTIANAK

Menimbang:

- a.Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandanmg perlu memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pontianak.
- b.Bahwa Madrasah yang tercantum pada kolom 2 lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggerakan pendidikan.

Mengingat

- 1. Undang Undan RI Nomor 20 Thun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
- 2. Undaang Undang No.28 Tahun 1989 Tentaang Penddidikan Dasar.
- 3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Organisasi Departemen Agama.
- 4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan dan Tata Kerja Departemen.
- Keputusan Meneteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 Tentang Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984 dan diubah disempurnakan yang terakhir dengaan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Derektorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam .
- Keputusan Derektur Kelembagaan Agama Islam Nomor :E/250.A/1997 Tentang Syarat syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- 8. Keputusan Derektur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 9. Keputusan Derektur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 Tanggal 14 Oktober 2003 Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.

Membaca

Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pontianak dengan Surat Nomor: Kd.1'4.02 / 5/PP.005/66/2006 Tanggal 3 Pebruari 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PONTIANAK TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PONTIANAK.

Pertama

Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua

Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti tersebut dalam diktum pertama diatas diberikan status Madrasah terdaftar ,diberi Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 ,diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga

Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut dalam kolom 2 dalam lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka

keputusan ini akan diubah disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat

Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan

KANTOR KABUPATEN

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah

Pada tanggal: 17 Pebruari 2006.

An.Kepala

TEME Kasi Madrasah dan Pendidikan Mgama Islam pada Sekolah Umum.

MOH/WASIM ID

Tembusan:

1. Dirjen Kelembagaan Agama Islam (Sebagai laporan)

2. Sekretaris Jenderal Dep. Agama RI Jakarta.

3. Irjen Dep.Agama RI Jakarta.

4. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prop. Kalbar.

Word/Izin Op/Mapendalsi/2005.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama

Kabupaten Pontianak

Nomor : Kd.14.02/5/PP.005/ 191 /2006

Tanggal: 17 Pebruari 2006

No.	Nama Madrasah	Alamaat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam	Keterangan
1.	MIS. Nurut Taufiq	Parit Sale-sale Desa Durian Kec Sui Ambawang	112610207177	C/Kd.14.02/MI ./51/2006	Terdaftar
2	MIS.Raudhatul Ulum	Parit Brima Wajok Hulu Kec Siantan Kab.Pontianak.	112610220178	C/Kd.14.02/MI ./52/2006	Terdaftar
3.	MIS.Raudhatul Jannah	Parit Kupon Sui Ambanngah Kec Sui Raya	112610205179	C/Kd.14.02/MI ./53/2006	Terdaftar
4	MIS.Faturrrahman	Parit Bugis Desa Durian Kec Sui Ambawang Kab.Pontianak	112610207180	C/Kd.14.02/MI ./54/2006	Terdaftar
5	MIS.Hidayatul Ulum	Retok Kec. Kuala Mandor B Kab.Pontianak.	112610208181	C/Kd.14.02/MI ./55/2006	Terdaftar

Agama Islam pada Sekolah Umum.

KANTOR KABUPATEN